



PENETAPAN

Nomor : 313/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah dalam permohonan dari Pem

F. Djumilah, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Solo, 12 Februari 1963, beralamat Jalan Jl. Haji Selong No.40 Rt13/04 Durikosambi, Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut.;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal, 14 April 2021, dibawah Register Nomor 313/Pdt.P/2021/PN.Jkt. Brt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa nama Pemohon pada Akta kelahiran dengan nomor : 474.1/5234-Cs/1990, perempuan, anak ke empat dari suami-istri IMAN ADI dan RUBINAH tercatat atas nama F.DJUMILAH Lahir di Solo pada tanggal 9 Agustus 1960 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 08 Agustus 1990;
3. bahwa pemohon berkehendak memperbaiki Tanggal, bulan dan lahir Pemohon menjadi yang sebenarnya pada Akta Kelahiran Pemohon yakni yang sebelumnya lahir Pada Tanggal 9 Agustus 1960 sehingga menjadi Tanggal 12 Februari 1963, sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya;
4. Bahwa Pemohon memiliki dokumen lain juga yang tercatat atas nama F.DJUMILAH pada tanggal 22 Maret 2016, diantaranya KTP dan Kartu Keluarga
 - Bahwa Pemohon pada Kartu Anda Penduduk (KTP) dengan nomor : 3173015202630002 tercatat Tanggal dan bulan lahir pada tanggal 12 Februari 1963



- Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3173011016097913, yang tercatat Tanggal, bulan dan tahun lahir pada Tanggal 12 Februari 1963;

5. Bahwa akibat kesalahan penulisan tanggal, bulan dan Tahun lahir pada Akta Kelahiran, Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan;

5. Bahwa pencatatan perubahan, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat/ Bapak Hakim yang terhormat memeriksa permohonan ini, sekiranya berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun Lahir pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 474.1/5234-Cs/1990 yang semula Lahir Pada Tanggal 09 Agustus 1960 menjad tanggal 12 Februari 1963;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir pada Akta Kelahiran tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk Nik. 3173015202630002 atas nama **F.DJUMILAH**, diberi tanda P-1 ;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1 / 5234 – Cs / 1990 , atas nama **FISIA JUMILAH** ,tanggal 09 Agustus 1960 anak dari pasangan suami istri **IMAN ADI** dan **RUBINAH** dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Tangerang , diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga (KK) No. : 3173011601097913 atas nama **FX. SLAMET**, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Perkawinan No. 66 / JB / 1990 / atas nama FRANCISCUS XAVERIUS SLAMET dan FISIA DJUMILAH diberi tanda P – 4 ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **FX. SLAMET** , berjanji, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Suami dari Pemohon ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon mengajukan Permohonan ingin memperbaiki tanggal lahir pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon adalah tanggal **09 Agustus 1960** ;
 - Bahwa akta kelahiran Pemohon tersebut dulu dibuat pada waktu ada pembuatan akta kelahiran secara massal di tempat kerja jadi pada saat menuliskan tanggal lahir terjadi kesalahan;
 - Bahwa pada dokumen kependudukan Pemohon yang lain seperti Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga tanggal lahir Pemohon tertulis 12 Februari 1963 ;
 - Bahwa karena terjadi perbedaan tanggal lahir Pemohon antara Akta Kelahiran dengan yang ada di dokumen kependudukan yang lainnya maka Pemohon ingin merubah tanggal lahir yang tercantum di Akta Kelahiran yang semula **09 Agustus 1960 menjadi tanggal 12 Februari 1963**;
2. **VERONIKA DINI.R.U** , berjanji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anak dari Pemohon ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon mengajukan Permohonan ingin memperbaiki tanggal lahir pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon adalah tanggal **09 Agustus 1960** ;
 - Bahwa akta kelahiran Pemohon tersebut dulu dibuat pada waktu ada pembuatan akta kelahiran secara massal di tempat kerja jadi pada saat menuliskan tanggal lahir terjadi kesalahan;
 - Bahwa pada dokumen kependudukan Pemohon yang lain seperti Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga tanggal lahir Pemohon tertulis 12 Februari 1963 ;

Halaman 3 Penetapan No. 313 / Pdt.P /2021/PN.Jkt.Brt



- Bahwa karena terjadi perbedaan tanggal lahir Pemohon antara Akta Kelahiran dengan yang ada di dokumen kependudukan yang lainnya maka Pemohon ingin merubah tanggal lahir yang tercantum di Akta Kelahiran yang semula **09 Agustus 1960 menjadi tanggal 12 Februari 1963**;
- Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar tanggal lahir pemohon yang ada didalam di Akta Kelahiran Pemohon berubah dari yang semula **09 Agustus 1960 menjadi tanggal 12 Februari 1963**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penggantian tanggal lahir yang tercantum di Akta Kelahiran ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon atas nama **FISIA DJUMILAH** tercatat tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 09 Agustus 1960 ;
- Bahwa pembuatan Akta Kelahiran Pemohon pada waktu itu dilakukan secara massal sehingga terjadi kesalahan dalam penulisan tanggal lahir;
- Bahwa pada dokumen kependudukan Pemohon yang lain tanggal lahir Pemohon tertulis 12 Februari 1963 ;
- Bahwa akibat perbedaan tanggal lahir Pemohon anantara yang tercantum di Akta Kelahiran dengan dokumen kependudukan yang lainnya maka Pemohon sering mengalami hambatan Ketika mengurus keperluan yang memerlukan dokumen kependudukan sebagai salah satu syaratnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dimana karena seringnya mengalami hambatan administrasi berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan tanggal lahir maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan telah ternyata bahwa tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran adalah tanggal 09 Agustus 1960 sedangkan tanggal lahir yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga adalah tanggal 12 Februari 1963 dimana bukti surat tersebut juga dikuatkan oleh keterangan **saksi F.X. SLAMET** dan saksi **VERONIKA DINI.R.U** oleh karena itu telah terbukti bahwa memang tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK) berbeda ;

Menimbang, bahwa maksud dari Pemohon merubah tanggal lahir yang ada dalam Akta Kelahiran bukan untuk tujuan negatif atau untuk menghilangkan identitas diri Pemohon yang bersifat kriminal karena menurut pengamatan hakim dipersidangan tidak ada hal yang patut dicurigai dari maksud Pemohon merubah tanggal lahir yang ada di dalam Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai kebiasaan masyarakat di Indonesia bahwa, perbaikan memperbaiki nama Tanggal, Bulan dan Tahun lahir bagi seseorang adalah hal yang biasa dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon berasal untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan pelaporan, pergantian/ perubahan/ penambahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dan mempertahankan dalil permohonannya yang juga karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 Penetapan No. 313 / Pdt.P /2021/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undang yang berkenaan dengan masalah itu:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 474.1/5234-Cs/1990 yang semula Lahir Pada Tanggal 09 Agustus 1960 menjad tanggal 12 Februari 1963;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi dari Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp. 212.000,00,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) . ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu** , tanggal **05 Mei 2021**, oleh **SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Wike Rahmawati, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Wike Rahmawati, SH

SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 150.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. --
4. Redaksi	: Rp. 20.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp. 12.000,00 +
Jumlah	Rp. 212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah).

Halaman 6 Penetapan No. 313 / Pdt.P /2021/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)